

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(Kota Surabaya)**

**Al Hakim Aditra**

**Kertahadi**

**Siti Ragil Handayani**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

[115030400111090@mail.ub.ac.id](mailto:115030400111090@mail.ub.ac.id)

*ABSTRACT*

*This research aims to find out the implementation of “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah” in Surabaya. A qualitative method is used to analyze the problem, involving observation, interview, and literature analysis. The main problem is to find the compatibility of the tax regulation with the tax-collecting principles. The result of this study acknowledges the compatibility in some principles, which are certainty, efficiency, and convenience of payment, but not in the equity principle. Therefore, instead of using revenue as an indicator measuring tax, this research suggests taking a net income as a basis of calculation.*

Keywords: Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013, Final Tax Income, Tax-Collecting Principles.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya. Dalam riset ini, metode yang digunakan adalah kualitatif melibatkan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Problem utama yang ditekankan adalah kesesuaian antara implementasi regulasi tersebut dengan asas pengumpulan pajak. Temuan dalam riset ini menunjukkan, sejumlah asas terpenuhi, tetapi satu asas tampak tidak sesuai dengan implementasi beleid itu. Asas yang terpenuhi diantaranya, asas kepastian, efisiensi, dan ketepatan waktu. Namun, asas keadilan tidak kompatibel dengan pelaksanaan aturan tersebut. Dengan begitu, riset ini menyarankan agar penggunaan basis perhitungan pajak yang baru digunakan, daripada menggunakan omzet sebagai acuan, regulasi ini dapat mempertimbangkan penghasilan netto wajib pajak sebagai landasan perhitungan.

Kata Kunci: PP No.46/2013, Pajak Penghasilan Final, Asas Pungutan Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen yang menentukan stabilitas keuangan suatu negara. Tidak terkecuali Indonesia, pajak menjadi indikator penyelesaian masalah ekonomi seperti distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, juga alat pengatur dalam kebijakan fiskal pemerintah (Soemitro, 2012: 87). Dalam konteks itu, kemandirian dan kemandirian suatu bangsa dapat dilihat dari sektor penerimaan pajaknya. Sebagai sumber dana dalam negeri, pajak menjadi pendapatan asli negara yang menentukan keberlangsungan program pemerintah di seluruh bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK).

Dalam bidang ekonomi, pajak tentunya diberlakukan nyaris ke seluruh bidang usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengenaan pajak ke UMKM merupakan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas UMKM. Beleid itu juga dipahami sebagai ketentuan mengenai pajak penghasilan yang dimiliki wajib pajak dari nilai bruto tertentu. Artinya, para pengusaha UMKM dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya, kewajiban membayar pajak atas penghasilan dianggap tuntas saat pelunasan PPh 1% dihitung dari peredaran bruto per-bulannya.

Substansi yang perlu dicatat, Peraturan Pemerintah No.46/2013 mengenakan pajak senilai satu persen dari peredaran bruto bulanan usaha wajib pajak. Catatannya, peredaran bruto itu tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Dalam aturan ini satu pengecualian juga mesti diperhatikan, yaitu para pedagang kaki lima atau pihak yang menggunakan sarana dan prasarana bongkar pasang, atau menggunakan sebagian dan seluruh tempat kepentingan umum yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha tidak dikenakan ketentuan tersebut (Auditta, I Gede, 2013). Pemberlakuan beleid itu memiliki sejumlah tujuan, diantaranya: memudahkan dan menyederhanakan mekanisme perpajakan; mengajarkan masyarakat agar transparan dan tertib administrasi; serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk andil dalam penyelenggaraan negara.

Akan tetapi, peraturan itu menuai kontroversi, khususnya dalam implemmentasi.

Sebabnya, beleid itu menghilangkan hak pengusaha individu atau perorangan untuk memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP dibutuhkan guna mengurangi penghasilan yang akan dikenai pajak. Ketentuan itu pula luput mempertimbangkan risiko kerugian pengusaha. Pasalnya, pajak senilai 1% tetap wajib dibayar walau pengusaha tengah menderita kerugian. Sisi lain, penerapan pajak mestinya tunduk pada sejumlah prinsip/asas, yaitu keadilan, kejelasan hukum/kepastian, ketepatan waktu, dan efisiensi.

Terkait hal itu, riset ini fokus pada persepsi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah atau sama dengan Rp4,8 miliar per-tahunnya. Lokasi penelitian dibatasi hanya di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan kota didasari pertimbangan Surabaya merupakan kawasan dagang yang memiliki wajib pajak beromzet di bawah atau sama dengan Rp4,8 M per-tahunnya. Berdasarkan situasi itu, penelitian ini hendak menyoroti bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah N0.46/2013 di Kota Surabaya, berikut kesesuaian beleid itu dengan asas pemungutan pajak di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tiga hal hendak dijelaskan dalam bab ini, yaitu mengenai pajak, wajib pajak, dan pajak penghasilan. Pengertian pajak adalah iuran wajib negara terhadap rakyatnya yang bebas dari unsur paksaan tanpa memperoleh kembali timbal jasa secara langsung, yang pemberlakuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga abai melunasi pembayarannya akan dikenai sanksi oleh aparat terkait. (Mardiasmo, 2003: 67)

Undang Undang No.28/2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat yang wajib diberikan ke negara. Dalam konteks itu, masyarakat dianggap sebagai pribadi atau badan (hukum). Pemberian masyarakat itu tidak ditimbal balik secara langsung, tetapi peruntukannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Senada dengan itu, Prof. Soemitro memahami pajak sebagai iuran rakyat untuk keuangan negara berdasar peraturan perundang-undangan tanpa jasa timbal balik langsung guna kepentingan pengeluaran umum. Begitupun dengan Prof. Dr. P.J.A Andriani menerangkan bahwa pajak adalah iuran dari pihak yang diwajibkan untuk membayar menurut peraturan yang penggunaannya terhubung dengan pengeluaran

umum dan penyelenggaraan pemerintah (Waluyo, 2011:52)

Setidaknya ada dua fungsi pajak, yaitu sumber penerimaan negara (*budgeter*) dan instrumen mengatur (*regulator*). Pajak sebagai penerimaan negara diperuntukkan membiayai pengeluaran rutin program pemerintah, khususnya yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan domain dari kas negara, sehingga pemungutannya dilalui dengan ekstensifikasi dan intensifikasi sejumlah varian pajak, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, dan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara itu, fungsi pengatur dari pajak dilihat dari kegunaannya menentukan terlaksananya suatu program pemerintah dalam sektor pembangunan.

Indonesia sendiri pernah mengadopsi tiga sistem pajak, yaitu *official assessment system* (OAS), *self assessment system* (SAS), dan *withholding system* (WS). Sistem pungutan OAS menyerahkan kewenangan pada fiskus, yaitu negara, menetapkan besaran pajak. Ada tiga ciri sistem OAS, diantaranya pemerintah (fiskus) menentukan besaran pajak, wajib pajak pasif, dan tetapan pajak fiskus menentukan adanya utang pajak. Sistem lain, SAS, kewenangan atas besaran pungutan pajak ada pada wajib pajak. Artinya, wajib pajak memiliki peranan aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Dalam konteks itu, fiskus hanya mengontrol atau mengawasi. Sistem terakhir, WS memberi kewenangan penetapan besaran pajak pada pihak ketiga. Artinya, fiskus dan wajib pajak memiliki peran pasif. Seluruh aktivitas terkait pajak ditetapkan dan diawasi pihak ketiga tersebut.

Tinjauan lainnya terkait wajib pajak dan pajak penghasilan. Undang Undang No. 28 Tahun 2007 menerangkan wajib pajak sebagai individu atau badan hukum, meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Wajib pajak pribadi, dalam konteks itu, dipahami sebagai tiap individu yang berpenghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Regulasi di Indonesia mengharuskan para wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali pihak tertentu yang disebut dalam peraturan perundang-undangan.

Term terakhir adalah Pajak Penghasilan. Undang Undang Pajak Penghasilan No 36

Tahun 2008 menjelaskan itu sebagai pajak yang dikenakan ke subjek pajak atas penghasilannya dalam tahun pajak, atau jenis pajak yang melekat pada diri subjek. Subjek pajak yang menerima penghasilan merupakan sebutan lain untuk wajib pajak. Dalam konteks itu, penghasilan dimaknai sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang didapat para wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna dipakai konsumsi atau menambah kekayaan aset dalam nama dan bentuk apapun. Terkait dengan itu, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, baik berdomisili di dalam negeri dan luar negeri (LN), para pewaris, badan atau sekumpulan modal/investasi dari pihak tertentu mencakup Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), firma, kongsi, dan bentuk usaha lainnya, terakhir Bentuk Usaha Tetap atau jenis usaha individu tetapi pihak itu tidak berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan. Jenis usaha itu juga mencakup badan yang tidak didirikan di Indonesia, juga memiliki kegiatan di dalam negeri. Dalam aturan perpajakan, subjek pajak luar negeri juga menjadi wajib pajak, khususnya jika sumber penghasilannya diperoleh dari bentuk usaha tetap di Indonesia.

Terkait dengan tulisan ini, objek pajak PPh Final mencakup lima hal. Menurut Waluyo (2011: 95-99), kelima objek itu antara lain, tabungan, termasuk bunga deposito; penghasilan termasuk hadiah undian, transaksi saham, dividen dari sekuritas bursa efek, pengalihan harta bergerak dan tidak bergerak, juga penghasilan lain yang ketentuan pajaknya diatur Peraturan Pemerintah.

Mengenai asas pungutan pajak, menurut Adam Smith dikutip dalam Soemitro (2012: 79) menjelaskan empat asas yang perlu dipertimbangkan dalam pungutan pajak. Pertama, asas keadilan (*equity*), yaitu pungutan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak, tetapi pemerintah juga tidak dapat berlaku diskriminatif terhadap wajib pajak. Kedua, asas kejelasan (*certainty*) bermakna pungutan pajak sesuai dengan payung hukum yang ditetapkan. Ketiga, asas ketepatan waktu, dipahami bahwa pungutan harus disesuaikan dengan momen penerimaan penghasilan atau hadiah. Terakhir, asas efisiensi dipahami sebagai biaya pungutan pajak tidak dapat lebih besar dari penerimaannya.

## METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus atau batasan penelitian adalah penerapan Peraturan Pemerintah No.46/2013 terkait pungutan pajak pada subjek pajak badan yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Surabaya. Pertimbangannya, sejumlah perusahaan beromzet di bawah atau sama dengan Rp4,8 miliar beroperasi di wilayah tersebut. Laman yang dijadikan acuan riset ini adalah <http://weloje.com> dan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sementara itu, data sekunder didapat dari pihak kedua seperti laman/situs internet, pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan. Dalam riset ini, instrumen penelitian yang digunakan, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi, melibatkan para informan pengusaha, konsultan dan pegawai pajak. Sementara itu, dokumentasi digunakan menggunakan alat rekam, terakhir observasi dilakukan dengan pengamatan di wilayah penelitian.

Analisis data riset diolah dengan teknik kualitatif. Ada empat tahap yang dilakukan (Miles dan Huberman dalam Herdiansyah, 2012: 164), yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display*, dan kesimpulan atau verifikasi data. Sepanjang proses itu, pengujian validitas dan reliabilitas atau keterandalan data melalui empat tahap, diantaranya, uji kredibilitas, pengujian *transferability*, uji *dependability*, dan pengujian *conformability* (Emzir. 2010 : 95)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam riset ini dilandasi data wawancara terhadap pemangku kepentingan terkait. Wawancara dengan Bapak Jeffry sebagai wajib pajak menunjukkan Peraturan Pemerintah No.46/2013 memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengetahui besaran tarif pajak. Namun, beleid itu memiliki celah karena tidak mampu mendeteksi kerugian dari subjek pajak. Artinya, ada asas pungutan pajak yang tercederai dari celah itu, yaitu asas keadilan. Pasalnya, ketentuan itu mesti memperhatikan kesesuaian pajak yang ditetapkan dengan kemampuan para wajib pajak.

Dalam Teori Daya Pikul diterangkan, beban pajak dibayarkan sesuai kemampuan tiap wajib pajak. Pengukuran terhadap daya atau kemampuan itu didapat dari dua unsur, yaitu subjektif dan objektif. Unsur subjektif

memperhatikan besaran kebutuhan materiil, sementara sektor objektif mengamati besaran aset yang dimiliki wajib pajak.

Dalam konteks itu, implementasi Peraturan Pemerintah No.46/2013 terhadap UMKM di Kota Surabaya memang memberi kepastian terhadap besaran tarif pajak, tetapi tidak menunjukkan adanya asas keadilan di saat wajib pajak mengalami kerugian di dalam usaha yang terekam dalam pembukuannya. Sisi lain yang perlu dipahami, UMKM perorangan dan badan usaha telah membuat pembukuan dengan tertib dan melakukan perhitungan PPh. Adanya beleid ini menjadi *setback* atau kemunduran, mengingat perhitungan dalam pembukuan itu tidak relevan. Maksudnya, kebijakan pengenaan PPh final tidak sesuai dengan misi menjadikan para wajib pajak patuh membayar secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dua asas lain yang disoroti dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.46/2013 di Kota Surabaya adalah asas ketepatan waktu dan asas efisiensi. Dalam hasil yang dihimpun via observasi dan wawancara, juga studi pustaka, PP No.46/2013 terbukti menyelenggarakan kondisi tersebut. Pasalnya, beleid itu mengatur pajak dibayar tiap bulan sesuai omzet yang didapat. Tujuannya, wajib pajak tidak harus menghimpun dana yang besar dan cenderung memberatkan di akhir tahun. Dalam konteks itu, pandangan Tarigan (2005: 135) dapat menjadi rujukan, bahwa momen pembayaran pajak seyogianya di saat yang memudahkan subjek pajak.

Terakhir, asas efisiensi dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.46/2013 tampak terwujud. Pasalnya, besaran tarif sudah ditetapkan sedari awal. Langkah itu memberi kemudahan dalam hal perhitungan karena tidak melibatkan laba atau rugi usaha. Sejalan dengan itu, tetapan yang final memungkinkan para pelaku UMKM memproyeksi besaran pajak yang mesti dibayar per bulannya. C.V Brown dan P.M Jackson dalam Tarigan (2011: 140) menerangkan, pajak mesti diatur sesederhana mungkin agar mereka yang terlibat dapat memahaminya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Pemerintah No.46/2013 memiliki sejumlah tahapan, yaitu penelitian, penetapan, sosialisasi, pemberlakuan, dan pengawasan. Beleid ini sebagai sumber penerimaan negara dan

pengawas menunjukkan bahwa pelaksanaan pungutan pajak memenuhi asas *revenue adequacy principle*.

Poin yang ditekankan, implementasi ketentuan itu dianggap tepat jika dilihat dari tujuan pemberlakuannya. Pasalnya, pajak dapat diketahui dari perhitungan satu persen omzet wajib pajak. Dalam hal itu, asas kepastian dianggap terpenuhi karena aturan tarif yang dikenakan telah dijamin payung hukum.

Akan tetapi, riset ini menunjukkan bahwa subjek dari beleid ini kurang tepat. Alasannya, wajib pajak badan merasa asas keadilan kurang dipenuhi. Persoalannya, pembukuan yang dilakukan wajib pajak badan tersebut hanya berfungsi merekam *cash flow* usahanya, tetapi tidak menentukan besaran pajak.

Berdasarkan simpulan tersebut, riset ini menyarankan sejumlah langkah. Pertama, tetapan tarif dalam Peraturan Pemerintah No.46/2013 seyogianya dipertimbangkan kembali. Dalam konteks itu, besaran omzet perlu dianggap bukan ukuran ekonomi UMKM, karena indikator itu tidak diikuti nilai laba. Kedua, tarif Wajib Pajak Badan (WP-Badan) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) perlu dipisah. Pasalnya, pemisahan itu terkait kesiapan modal dan tenaga kerja.

Alternatif yang disarankan, pengenaan pajak UMKM didasari oleh penghasilan netto, bukan omzet. Perhitungannya, enghaslan netto dari omzet satu tahun dikai dengan norma tiap usaha. Terakhir, dukungan pemerintah, khususnya instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak dibutuhkan untuk mendorong tingkat literasi dan kemampuan UMKM membayar kewajiban pajaknya. Dukungan itu dapat insentif, fasilitas terkait, atau regulasi yang memudahkan bagi para pelaku UMKM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial. Jakata: Salemba
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta : Andi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

- Rochmat Soemitro 2012. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu Sugiyono.2010.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND.Bandung:Alfabeta.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan 2005 . Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008